



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

**JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DAN KLINIK UTAMA SETARA**

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DAN KLINIK UTAMA SETARA

Ruang Lingkup

- | | |
|---|--|
| 1. Studi-StudiTerdahulu | <p>Lingkup pekerjaan ini tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Menguraikan data awal dan gambaran umum status tanah mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah. b. Kesesuaian dengan RDTR Kabupaten Barito Kuala c. Inventarisasi Data Pemilik tanah memuat : <ul style="list-style-type: none">) Bidang Tanah) Nama Pemilik) Status Tanah) Kepemilikan/Penguasaan) Peruntukan Tanah) Obyek Pengadaan Tanah Lainnya d. Survey lapangan dan Pematokan Awal Lokasi Rencana Pembangunan e. Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (DPPT) f. Paparan Hasil Pekerjaan |
| 2. Keluaran (Output) | <p>Keluaran (Output) yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pendahuluan (3 eksemplar) 2. Laporan Akhir (3 eksemplar) 3. Softcopy dalam SSD External 1 TB. |
| 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | <p>Data dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Laporan dan Data
Pengguna Jasa akan membantu memberikan surat pengantar atau pendamping untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data sekunder. b) Staf Pengawas/Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat Tim Teknis yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart). |
| 4. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia Jasa Konsultansi | <p>Penyedia Jasa Konsultansi harus mempersiapkan personil sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Peralatan kantor yang tidak terdapat dalam rencana anggaran biaya harus disediakan oleh Penyedia Jasa.</p> |
| 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap Hasil pekerjaan Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kantor Kemenag dan Klinik Setara 2. Penyedia Jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan |

Pengadaan Jalan Sudirman sesuai aturan-aturan yang berlaku.

3. Penyedia Jasa menyediakan Tenaga Ahli pelaksana sesuai dengan TOR/KAK.
4. Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai surat perintah kerja (SPK).
5. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh penyedia jasa.
6. Semua fasilitas penunjang yang dibutuhkan penyedia jasa dimasukkan dalam usulan biaya yang diajukan oleh penyedia jasa.

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Sudirman adalah 15 (Lima Belas) hari kalender.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Kuala,

H. AKHDIYAT SABARI, ST., MT

NIP. 19700417 199002 1 002